



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Para Pihak Hadirkan Saksi/Ahli dalam PPHU Pileg Jawa Timur 2019

Jakarta, 23 Juli 2019– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-PRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 pada Selasa (23/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Pengesahan Alat Bukti Tambahan. Permohonan. Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pada sidang pengucapan Putusan/Ketetapan kemarin (22/7), terdapat perkara yang dinyatakan dengan alasan hukum permohonan ditarik, perkara Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRP/XVII/2019 yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa untuk Provinsi Jawa Timur Dapil Malang 6. Berikutnya, disebutkan perkara yang dinyatakan bahwa posita dan petitum tidak bersesuaian, di antaranya perkara Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRP/XVII/2019 yang diajukan Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur Dapil Jatim 1. Selanjutnya, terdapat pula perkara dengan alasan hukum berupa Pemohon tidak bersedia membacakan permohonan dalam persidangan untuk dapil tertentu, yaitu perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRP/XVII/2019 yang diajukan Partai Golkar untuk Provinsi Jawa Timur Dapil Pamekasan 1.

Perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya ialah perkara (1) Nomor 37-13-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), (2) Nomor 157-02-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), (3) Nomor 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), (4) Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar/AGOENG PRASODJO), (5) Nomor 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (AFIF MAHFUDZ HADI/ PKB), (6) Nomor 186-05-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (ACHMAD YULIANTO/ Partai Nasdem), dan (7) Nomor 76-03-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP).

Pada sidang Senin (15/7) lalu, Panel Hakim I telah mendengarkan Jawaban Termohon KPU Jawa Timur terhadap perkara Nomor 139-09-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 khusus Dapil Jember 3 yang dimohonkan Partai Perindo. Sigit Nurhadi selaku Kuasa Hukum KPU menyebutkan permohonan kabur karena Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara milik Pemohon disesuaikan dengan penghitungan Pemohon yang disandingkan dengan perolehan suara partai politik lain. Berkaitan dengan perkara Nomor 124-212-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan PAN, Arif Effendi selaku Kuasa Hukum KPU menyampaikan, untuk Dapil Kabupaten Bangkalan 5, Termohon menilai permohonan yang diajukan telah melewati masa tenggang waktu perbaikan. Selanjutnya, terkait dalil penambahan suara pada PKB yang dilakukan Termohon, Arif mengatakan bahwa hal itu telah ditindaklanjuti KPU Bangkalan dengan membuka kotak suara dan menyandingkan C1 dengan DAA1.

Berkenaan dengan perkara Nomor 183-04-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan Partai Golkar, Arif Effendi menjelaskan bahwa permohonan perseorangan yang diajukan Agoeng Prasodjo memperlakukan perolehan suara dengan Aan Ainur Rofik adalah permasalahan internal partai. Dalam hal ini, Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum sebagai syarat pengajuan permohonan ke MK. Meski demikian kata Arif, Ketua KPU Surabaya beserta jajarannya telah melakukan pertemuan klarifikasi dan melakukan pencermatan pada salinan C1 pada kedua wilayah tersebut.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mkri.id